



**KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR : 01 TAHUN 2020**

**T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 44) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 33);
14. Peraturan Desa Kauman Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2014 Nomor 1);

- 15. Peraturan Desa Kauman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman (Lembaran Desa Kauman Tahun 2017 Nomor 4);
- 16. Peraturan Desa Kauman Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kauman Tahun 2018 Nomor 2);
- 17. Peraturan Desa Kauman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 3);
- 18. Peraturan Desa Kauman Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 4);
- 19. Peraturan Desa Kauman Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kauman Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 8);
- 20. Peraturan Desa Kauman Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kauman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Berkah Bersama” Desa Kauman (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kauman Nomor 03 Tahun 2019 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 9);
- 21. Peraturan Desa Kauman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Kauman Tahun 2019 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN
dan
KEPALA DESA KAUMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KAUMAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAUMAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.479.135.900,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 998.545.000,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.008.461.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 105.053.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 30.400.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 3.571.000,00
Jumlah	<u>Rp. 2.146.030.420,00</u>

Surplus/Defisit	Rp. 333.105.480,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.694.520,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. 185.305.480,00</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019	Rp 147.800.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari

- 1. Lampiran I : Laporan Keuangan
- 2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019
- 3. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DESA KAUMAN




YULIA PDA

Diundangkan di : Kauman

Pada tanggal : 31 Januari 2020

SEKRETARIS DESA KAUMAN



PRAVITA ANJALININGTYAS